

Kelurahan Bulu Lor

Jl. Surtikanti Raya 27B , Bulu Lor 50179 0243558149

bululor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang

Utara / Kelurahan Bulu Lor

Persetujuan pendirian lembaga pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. surat Pengantar RT/RW
2. proposal pendirian lembaga pendidikan
3. fotocopy akta pendirian yayasan dibuat dihadapan notaris dan disahkan kemenkumham
4. fotocopy KTP Ketua yayasan
5. Fotocopy akta pendirian sekolah disahkan notaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas oleh petugas pelayanan di kelurahan
2. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian di proses sesuai Surat Pengantar dari RT/RW
3. Setelah Surat persetujuan pendirian lembaga pendidikan selesai, kemudian yang bersangkutan di minta untuk mengecek kembali surat tersebut.
4. Apabila Surat persetujuan pendirian lembaga pendidikan tersebut sudah benar, lalu diregister oleh petugas pelayanan Kelurahan dan setelah itu di tandatangani oleh pejabat yang berwenang
5. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Apabila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat persetujuan pendirian lembaga pendidikan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bulu Lor

Jl. Surtikanti Raya 27B , Bulu Lor 50179 0243558149



bululor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bulu Lor

Kotak Saran, Web : lapor.go.id, Telp : 024-3558149